

## Efektifitas Jerat Hukum dan Tinjauan Psikologis terhadap Kasus Pelecehan Seksual pada anak

Evicenna Yuris<sup>1</sup>

Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>1</sup>[evicennayusri@umsu.ac.id](mailto:evicennayusri@umsu.ac.id)

### Abstrak

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak psikologis jangka panjang dan memerlukan intervensi hukum yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jerat hukum dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan fokus pada implikasi psikologis terhadap korban dan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur, yang melibatkan penelaahan studi-studi sebelumnya, undang-undang terkait, serta teori-teori psikologis yang berkaitan dengan trauma dan pemulihan korban. Analisa dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak pernah mengalami pelecehan serupa di masa kanak-kanak mereka. Ini menyoroti siklus berulang yang mengerikan, di mana trauma yang tidak ditangani dapat menciptakan rantai kekerasan yang terus berlanjut. Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem perlindungan anak untuk tidak hanya melindungi anak-anak dari pelecehan tetapi juga memberikan dukungan psikologis yang komprehensif bagi korban agar dampak jangka panjang dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta institusi pendidikan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan lebih lanjut dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di masa depan.

Kata Kunci: **Jerat Hukum, Tinjauan Psikologi, Pelecehan seksual, Anak**

### Abstract

*Sexual abuse of children is a form of crime that has long-term psychological impacts and requires firm legal intervention. This research aims to analyze the legal traps in cases of sexual abuse of children with a focus on the psychological implications for victims and the effectiveness of law enforcement. The research method used is a literature review, which involves reviewing previous studies, related laws, and psychological theories related to trauma and victim recovery. The analysis and results of this research show that several perpetrators of child sexual abuse have experienced similar abuse in their childhood. This highlights a horrific repeating cycle, where untreated trauma can create an ongoing chain of violence. Therefore, it is very important for the child protection system to not only protect children from abuse but also provide comprehensive psychological support for victims so that the long-term impact of the government, law enforcement officials, as well as educational institutions to ensure more effective protection for children -child. Hoped that the results of this research can become a basis for further improvements in efforts to prevent and protect victims of sexual violence in the future*

**Keywords: Legal entanglements, psychological review, sexual harassment, children**

### I. Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual telah menjadi perhatian global, bahkan hampir semua negara di dunia merumuskan dalam undang-

undang untuk menghukum pelaku dan melindungi korban.

Kekerasan menurut hukum keluarga Islam ialah Islam mengajarkan secara tegas dan jelas mengajarkan tentang perlindungan anak dan melarang adanya kekerasan terhadap anak. Generasi yang tangguh dan berakhlak mulia adalah tujuan akhir dari pendidikan yang diterabkan oleh islam. Pendidikan yang dimaksud dalam Islam

bukanlah pendidikan yang hanya berdomisili di lingkungan sekolah (formal) saja, melainkan segala bentuk tingkah laku yang di lihat oleh anak dan memiliki potensi untuk ditiru oleh anak.<sup>1</sup>

Semakin banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak tentu saja menjadi hal yang meresahkan dilingkungan masyarakat. Tidak lain karena anak generasi penerus bangsa, dirusak masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai orang tua dalam lingkup kehidupan anak tentu saja khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari.

Melindungi anak menjadi kewajiban, anak berhak mendapatkan perlakuan baik dari lingkungan tempat dia hidup. Memberikan hidup nyaman dan aman pada anak adalah tindakan paling penting agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi masih banyak permasalahan terkait kekerasan pada anak.

Masyarakat jagat maya tengah dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak Taman Kanak-Kanak (TK) di Pekanbaru. Pelecehan tersebut dilakukan kepada teman sebaya dan disinyalir telah menonton video porno di ponsel ayahnya. Dr Neny Nur Ainy Fardana MSi Psikolog, turut buka suara mengenai permasalahan tersebut. Menurutnya, hal tersebut sangat disayangkan karena pelaku

masih di usia bawah umur dan terjadi di sekolah yang seharusnya sebagai tempat nyaman dan aman untuk belajar dengan kawan sebayanya. "Memang anak pada usia tersebut telah mengalami fase anal, yaitu anak merasakan kepuasan untuk mengeksplor area anal dan sekitarnya. Mereka juga mulai mengenali konsep tubuh dan bagian-bagian tubuhnya. Hal ini merupakan hal alamiah yang dialami oleh anak. Namun, yang perlu ditekankan bahwa saat fase tersebut tidak ada hasrat seksualitas," paparnya pada *UNAIR NEWS* (31/01/2024). Ia menambahkan, faktor terbesar yang menyebabkan peristiwa pelecehan itu terjadi adalah faktor lingkungan sekitar pada anak. Faktor lingkungan mengambil peran besar dalam perilaku anak. Menurutnya, seorang anak melakukan hal tersebut karena adanya proses belajar dari lingkungan sekitar.<sup>2</sup>

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena yang marak terjadi saat ini terkait jerat hukum yang berkaitan dengan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak, apakah memberikan efek jera serta bagaimana pendekatan psikologis dapat memperkuat proses pemulihan korban.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan pada tahun 2021 kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak meningkat dan menjadi kasus yang paling banyak ditemui di setiap daerah. UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia.

---

<sup>1</sup> Nafisah Azzahra, 'Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)', 2019, 33.

---

<sup>2</sup> 'Gempar Pelecehan Seksual Oleh Anak TK, Pakar Psikologi UNAIR Anak Buka Suara' <<https://unair.ac.id/gempar-pelecehan-seksual-oleh-anak-tk-pakar-psikologi-unair-anak-buka-suara/>>.

Namun faktanya banyak anak yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2021 sebanyak 207 anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual, 4% diantaranya adalah anak usia dini dan hal ini mayoritas terjadi di lingkungan sekolah (Republika, 2021)<sup>3</sup>

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud kekerasan seksual adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur pidana seperti pelecehan seksual non-fisik ataupun fisik; eksploitasi, penyiksaan, atau perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan, kontrasepsi, atau sterilisasi; kekerasan seksual berbasis elektronik; perkosaan; perbuatan cabul; dan persetubuhan dengan

anak.<sup>5</sup>

Di Indonesia memiliki undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Lima belas tahun pidana penjara menurut saya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Pendapat dokter didukung dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak akan mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan tiga kemungkinan efek jangka panjang. **Pertama**, korban bisa saja memandangi hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas. **Kedua**, mendorong korban melakukan suatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang didalam dirinya. Dan di masa mendatang ia bisa saja menjadi seorang

<sup>3</sup> Qaulan Raniyah and Evicenna Yuris, 'JOTE Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 Halaman 597-615 JOURNAL ON TEACHER EDUCATION Research & Learning in Faculty of Education Pengaruh Usia Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengetahuan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Pada Guru TK Aba Se Kota Medan', 4 (2022), 597-615.

<sup>4</sup> Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Dialektika Hukum*, 2.1 (2020), 57-82 <<https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>>.

<sup>5</sup> Dayangku Fanny Padillah and Nurchayati Nurchayati, 'Penerimaan Diri Pada Korban Kekerasan Seksual Sekaligus Pelaku Pembunuhan', *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 13.2 (2023), 136 <<https://doi.org/10.24036/rapun.v13i2.118037>>.

homoseksual. **Ketiga**, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain atau singkatnya kelak ia menjadi seorang pedofil. Namun, menurut penelitian beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ternyata pernah mengalami hal serupa ketika masih kanak-kanak.<sup>6</sup>

Tindak kejahatan yang termasuk sebagai tindak kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan permasalahan seksual di atur kedalam buku KUHP dari pasal 281 sampai dengan pasal 299. Pelecehan seksual merupakan sebagai tindakan seksual yang terbentuk ke dalam bentuk verbal, non-verbal dan juga visual. Tidak sedikit berita di televisi atau sosial media yang membahasa tentang kejahatan seksual kepada anak yang sering hampir sering terjadi setiap harinya, pelecehan seksual kepada anak baik perempuan ataupun laki-laki tentu tidak boleh di biarkan terjadi.<sup>7</sup>

Kekerasan yang terjadi pada anak tentunya akan menimbulkan berbagai dampak, seperti mereka tumbuh dengan penuh rasa cemas, kurang percaya diri, pesimis, atau bahkan sebaliknya yang dimana menjadi pemberontak, agresif, dan memiliki kecenderungan untuk berperilaku buruk di masa depan (Kurniasari, 2019). Pengasuhan berperan penting dalam keluarga, serta akan menentukan bagaimana karakter anak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai

lemahnya program pemerintah dalam membantu atau memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran (Husniyah, 2019).<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana jerat hukum yang berlaku di Indonesia terkait pelecehan seksual?
2. Apakah jerat hukum tersebut mampu memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual?
3. Seberapa bahaya dampak Psikologis yang di alami korban pelecehan seksual yang dilamai anak?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan metode yang digunakan untuk pengkajian ini adalah studi literatur. Pengumpulan data atau sumber literature dengan menggunakan metode library research dengan berbagai sumber ilmiah dalam bentuk buku, artikel ilmiah serta literature yang sesuai dengan topik yang diambil. Kemudian data atau informasi yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.<sup>9</sup>Tahapan penelitian yang berjenis teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini selaras dengan karakteristik

<sup>6</sup> 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur' <<https://k2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>>.

<sup>7</sup> Fitriana Maghdalena and others, 'Pelecehan Seksual Pada Anak', *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 2.2 (2024), 25-34 <<https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v2i1.2934>>.

<sup>8</sup> Alvina Dewi Hafzari, 'Policy Output Analysis Pada Pencegahan Kekerasan Anak Dalam Keluarga Melalui Layanan Puspaga Di Surabaya', *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11.2 (2023), 104 <<https://doi.org/10.31764/jiap.v11i2.14045>>.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

jenis penelitian yang digunakan.<sup>10</sup>

## II. Pembahasan

Pentingnya memahami konsekuensi sosial yang timbul akibat kekerasan seksual bukan hanya untuk mengidentifikasi permasalahan, melainkan juga untuk menawarkan solusi yang terarah. Masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap korban, mendorong inklusivitas serta empati, dan mendorong transformasi budaya serta norma sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan dan mencegah berulangnya pola kekerasan. Oleh karena itu, implikasi sosial dari tindak kekerasan seksual memerlukan respons aktif dan pembentukan masyarakat yang lebih peduli, inklusif, dan adil. Melalui perubahan persepsi bersama dan langkah-langkah konkret, kita dapat membentuk lingkungan yang menghargai dan melindungi korban, serta memberikan harapan dan pemulihan bagi individu dan komunitas yang terdampak.<sup>11</sup>

Analisa Psikologis dari beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak pernah mengalami pelecehan serupa di masa kanak-kanak mereka. Ini menyoroti siklus berulang yang mengerikan, di mana trauma yang tidak ditangani dapat menciptakan rantai kekerasan yang terus berlanjut. Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem perlindungan anak untuk tidak hanya melindungi anak-anak dari pelecehan tetapi juga memberikan

dukungan psikologis yang komprehensif bagi korban agar dampak jangka panjang ini dapat dicegah.

Meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak di Indonesia, peningkatan kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi dan penegakan hukum tersebut. Situasi ini menuntut tindakan yang lebih tegas dan komprehensif dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta institusi pendidikan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus-kasus tersebut, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pendampingan dan pertolongan dari tenaga profesional dibutuhkan untuk kedua belah pihak. Dari sisi korban harus dibantu untuk pulih dari masa trauma atas peristiwa tersebut. Trauma tersebut terjadi karena peristiwa tersebut tak sepatasnya dilakukan dan mengalami *shock*. Pelaku juga membutuhkan untuk diarahkan dan diedukasi bahwa hal yang mereka lakukan merupakan hal yang salah. Perlunya, intervensi untuk dapat mengarahkan sang pelaku untuk pulih dan berhenti melakukan aktivitas tersebut serta berperilaku selayaknya.

Berikut adalah analisis yang bisa dijadikan dasar untuk kesimpulan :

### 1. Landasan Hukum

- **Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002, diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016):** Undang-

<sup>10</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, and Kata Kunci, 'Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 5, No. 2, Juni 2024 74', 5.2 (2024), 74–85.

<sup>11</sup> Asmak U I Hosnah, Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap, and Tegar Aulia Fadilah, 'Dampak Psikologis Korban Pelecehan Seksual Dan Penerapan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.2 (2024), 25969–74.

undang ini mengatur hak-hak anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual.

- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):** Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan seksual, seperti pasal 289, 290, dan 292, dapat dijadikan rujukan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak.
- **UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT):** Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, ia juga mencakup pelecehan seksual terhadap anak di dalam lingkup keluarga.

## 2. Penegakan Hukum

- **Efektivitas Penegakan Hukum:** Analisis perlu mencakup seberapa efektif hukum yang ada diterapkan dalam kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Ini termasuk tinjauan tentang apakah pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan bagaimana proses hukum berjalan, termasuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
- **Kendala Penegakan Hukum:** Identifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti kurangnya bukti, keterbatasan sumber daya, atau tekanan sosial yang mungkin mempengaruhi proses peradilan.

## 3. Perlindungan dan Rehabilitasi Korban

- **Perlindungan Korban:** Penting untuk meninjau bagaimana hukum Indonesia memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual anak, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk melindungi identitas dan keamanan korban selama proses hukum.
- **Rehabilitasi Psikososial:** Analisis harus mempertimbangkan bagaimana korban mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi, termasuk dukungan psikologis dan sosial, serta program reintegrasi ke masyarakat.

## 4. Peran Lembaga Terkait

- **Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan:** Peran institusi-institusi ini dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak perlu dianalisis, termasuk kapasitas mereka dalam menangani kasus dengan sensitivitas yang diperlukan.
- **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Evaluasi peran KPAI dan LSM dalam advokasi, perlindungan, dan pendampingan korban.

## 5. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

- **Pencegahan melalui Pendidikan:** Analisis bagaimana hukum Indonesia mendukung upaya pencegahan melalui pendidikan publik dan peningkatan kesadaran tentang bahaya pelecehan seksual terhadap anak.
- **Peran Keluarga dan Sekolah:** Evaluasi pentingnya peran keluarga

dan sekolah dalam mencegah dan melaporkan kasus pelecehan seksual.

#### Kesimpulan yang Dapat Diambil:

- **Kekuatan dan Kelemahan Hukum yang Ada:** Kesimpulan bisa mencakup penilaian tentang apakah undang-undang yang ada sudah cukup kuat untuk menangani kasus pelecehan seksual anak atau perlu ada pembaruan dan pengetatan hukum.
- **Perlunya Penegakan Hukum yang Lebih Tegas:** Jika ditemukan bahwa penegakan hukum masih lemah, kesimpulan bisa menekankan perlunya peningkatan dalam hal penegakan hukum dan pelatihan bagi penegak hukum.
- **Pentingnya Dukungan Holistik untuk Korban:** Kesimpulan bisa menekankan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, termasuk rehabilitasi dan integrasi sosial bagi korban.
- **Peningkatan Peran Masyarakat:** Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam mencegah, melaporkan, dan mendukung korban pelecehan seksual terhadap anak.

#### Daftar Pustaka

- Azzahra, Nafisah, 'Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)', 2019, 33
- 'Gempar Pelecehan Seksual Oleh Anak TK, Pakar Psikologi UNAIR Anak Buka Suara' <<https://unair.ac.id/gempar-pelecehan-seksual-oleh-anak-tk-pakar-psikologi-unair-anak-buka-suara/>>

- Hafzari, Alvina Dewi, 'Policy Output Analysis Pada Pencegahan Kekerasan Anak Dalam Keluarga Melalui Layanan Puspaga Di Surabaya', *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11.2 (2023), 104  
<<https://doi.org/10.31764/jiap.v11i2.14045>>
- Hosnah, Asmak U I, Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap, and Tegar Aulia Fadilah, 'Dampak Psikologis Korban Pelecehan Seksual Dan Penerapan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.2 (2024), 25969–74
- Hukum, Fakultas, Universitas Sumatera Utara, and Kata Kunci, 'Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 5, No. 2, Juni 2024 74', 5.2 (2024), 74–85
- Maghdalena, Fitriana, Islam Negri, Sunan Kalijaga, and Yogyakarta Zulkipli Lessy, 'Pelecehan Seksual Pada Anak', *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 2.2 (2024), 25–34  
<<https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v2i1.2934>>
- Padillah, Dayangku Fanny, and Nurchayati Nurchayati, 'Penerimaan Diri Pada Korban Kekerasan Seksual Sekaligus Pelaku Pembunuhan', *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 13.2 (2023), 136  
<<https://doi.org/10.24036/rapun.v13i2.118037>>
- 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur'  
<<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>>
- Raniyah, Qaulan, and Evicenna Yuris, 'JOTE Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 Halaman 597-615 JOURNAL ON TEACHER EDUCATION Research & Learning in Faculty of Education Pengaruh Usia Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengetahuan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Pada Guru TK Aba Se Kota Medan', 4 (2022), 597–615
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Dialektika Hukum*, 2.1 (2020), 57–82  
<<https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>>  
>